

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Pada sub bab ini, data yang disajikan berdasarkan dari hasil wawancara dengan pengurus lembaga pengelola zakat ( LPZ ) Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan implementasi pendistribusian Zakat Produktif di Lembaga Pengelola Zakat ( LPZ ) Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.

Adapun teknik yang digunakan untuk mendapatkan data adalah wawancara dan dekomendasi wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disusun terkait pengelolaan zakat melalui implementasi pendistribusian zakat produktif di lembaga pengelola zakat ( LPZ ) Masjid Nurul Iman dan dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk melengkapi hasil wawancara.

#### 1. perencanaan zakat produktif

##### A. Pleaning

Perencanaan memakan waktu kurang lebih satu bulan apa yang dibutuhkan oleh orang-orang itu bukak usaha apa tentu dilihat dulu suatu daerah kalau udah banyak bukak usaha menjual gorengan pisang jangan dibukak lagi kalau udah banyak bukak sarapan pagi jangan dibukak sarapan pagi lagi apa bentuk usaha yang bisa dibukak daerahnya apa yang bisa dibukak .itu pulak gamau dia harus kita lihat kondisi tempat apa yang bisa atau yang tepat untuk usaha tersebut. menurut sule pengertian perencanaan dapat dilihat dari tiga hal, yaitu dari sisi proses, fungsi manajemen dan pengambilan keputusan ,dari sisi proses , fungsi perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan dan menentukan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai ,dari sisi fungsi manajemen , maksud dari suatu perencanaan adalah untuk pertama, memberikan arahan dalam melakukan aktivitas yang paling tidak menyangkut , apa yang harus dilakukan, siapa pelakunya ,dan berapa besar anggaran dan hasil , kedua mengurangi dampak perubahan , ketiga memperkecil pemborosan dan kelebihan dan keempat menentukan standar yang digunakan dalam pengawasan atau pengendalian.

### B.Organizing

Pengorganisasian UPZ ( Unit pengumpulan zakat )terdiri dari ketua , bendahara , sekretaris, dan anggota untuk menerima zakat produktif kita harus pertama mensurvey yang berhak menerimanya melihat kondisi apa bentuk usaha untuk melanjutkan terbentur dari bidang dana bisa kita bantu dengan zakat produktif peralatan nya berupa kompor gas peralatan dapur maksimal 5 juta atau minimalnya 3 juta masuk bulan ke 2 kurang laris satu kali lagi dibantu kalau sarapan pagi kurang laris usaha apa yang bisa di buat pengurus zakat produktif ini sifatnya kecamatan bisa diurus secara intinya saja ketua pak martunus sekretaris pak suriono , anggotanya arif setiawan tiga orang itu sudah bisa dilaksanakan nama organisasinya itu adalah unit pengumpulan zakat ( UPZ ) kecamatan

### C.Actuating

Dilapangan harus disesuaikan dengan kondisi alam , kalau tidak itu akan berisiko pertama usaha itu tidak akan berjalan dengan lancar pleaning sesuai dengan yang direncanakan actuating itu harus sesuai yang direncanakan .

Menurut melayu SP hasibuan ,pengarahan adalah mengarahkan semua anggota agar mau bekerja sama dan bekerja efektif dalam mencapai tujuan dalam pengelolaan zakat produktif pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang paling penting dan dominan dalam proses manajemen ,pelaksanaan atau sering disebut juga pengarahan, dapat diterapkan setelah rencana ,organisasi , dan dan disebut juga pengarahan , dapat diterapkan setelah rencana organisasi ,dan anggota, apabila fungsi ini diterapkan , maka proses merealisasikan tujuan pun dimulai



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengawasan dalam pengelolaan zakat melalui lembaga amil zakat merupakan proses akhir yang dilakukan dalam proses pengelola, pengawasan merupakan proses monitoring anggota yaitu para amil dalam proses melaksanakan tugas mengelola zakat dan membandingkannya dengan kepuasan mustahik, terpenuhi semua fasilitas lembaga amil zakat dan banyaknya mustahik yang menikmati fasilitas di lembaga pengelolaan zakat ini, dalam penelitian ini organisasi pengelola zakat yang dimaksud adalah lembaga amil zakat infak dan shadogoh di Masjid raya nurul iman ukui .

Pendistribusian konsumtif adalah zakat yang diberikan kepada para mustahik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari .pola penyaluran dana zakat diberikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung .penyaluran zakat secara konsumtif diberikan kepada siswa yang kurang mampu dalam bentuk beasiswa miskin dalam bentuk pemenuhan kebutuhan sekolah seperti tas, sepatu serta seragam sekolah .pendistribusian secara konsumtif ini juga diberikan kepada mustahik dalam bentuk sembako atau uang tunai . dalam pendistribusian dana zakat secara konsumtif dilakukan setiap bulan jika dana yang terkumpul sudah cukup untuk dibagikan kepada mustahik . setiap mustahik yang mendapatkan bantuan secara konsumtif, lembaga pengelola zakat ( LPZ ) Masjid Nurul Iman Ukui memberikan dana kepada mustahik sebesar Rp.200.000,-( dua ratus ribu rupiah ) sampai Rp.250.000,- ( dua ratus ribu lima puluh rupiah ) perbulan, tergantung dana yang terkumpul perbulannya.

Selain mustahik harus mempunyai surat keterangan tidak mampu( SKTM ) dari kelurahan , pihak lembaga pengelola zakat ( LPZ ) Masjid Raya Nurul Iman Ukui tidak bekerja sama dengan lembaga lain murni dari pengumpulan zakat tersebut ,sekaligus membantu tim survey dalam proses pembuktian data kebenaran mustahik ,saat melakukan survey lembaga pengelola zakat ( LPZ ) Masjid Raya Nurul Iman memiliki kriteria orang yang berhak menerima zakat , diantaranya:





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 1) Rumah mustahik berdinding papan  
 Dalam hal melakukan survey, pihak lembaga pengelola zakat melihat kondisi rumah yang ditempati mustahik, yang menjadi kategori ini rumah tersebut berdinding papan. Berlantai papan atau berlantaikan tanah
- 2) Termasuk fakir atau miskin mustahik harus mempunyai surat keterangan tidak mampu kelurahan ( SKTM )
- 3) tidak memiliki pekerjaan tetap

Yang menjadi kriteria orang yang berhak menerima zakat , mustahik tersebut tidak mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari

#### D.Kontroling

Sudah berjalan satu bulan kita harus lihat langsung kelapangan , bisa tidak berkembang usaha nya itu lah tujuan kontroling itu kepada penerima zakat produktif itu melihat langsung ketempat usahanya , kita melihat kalau uang kes kita berikan kadang tak jadi dibuatnya usaha itu jadi kita harus lihat betul-betul ,kalau berupa uang kita langsung berikan barang kepada orang itu jadi kita tidak perlu kasih uang kes , dikaji betul ahli gak dibidang itu umpamanya membuka pangkas rambut sehari 2 hari ditutup tidak boleh seperti itu jadi setiap hari harus di bukak , penerima zakat produktif ini dia tidak akan mengembalikan , memang disini dibutuhkan sifat amanah , dan keiklasan dan kejujuran yang dipintaknya.

Untuk pengelolaan ini , zakat produktif yang ada dimasjid besar nurul iman tidak ada bekerja sama dengan lembaga lainnya, murni dari zakat yang terkumpul. Dan dapat mandiri dalam pengelolaan ada beberapa fungsi manajemen zakat produktif



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- 1) .meningkatkan taraf ekonomi
- 2) .pengembangan usaha bagi masyarakat dalam meningkatkan taraf perekonomian bagi penerima zakat produktif ini digulirkan kepada para mustahik dan dapat dikembangkan kepada yang lain dan terus –menerus

Disamping zakat produktif ini untuk para mustahik dan juga digunakan untuk membantu fakir miskin bagi yang bisa untuk pengembangannya khusus di masjid besar Nurul Iman, zakat produktif ini diawasi oleh pengurus zakat di masjid tersebut dalam pengelolaannya terlebih dahulu diawali dengan survey ketempat tinggalnya, layak atau tidaknya untuk menerima.

Kepada para mustahik diberikan keterampilan khusus sehingga tidak terjadi penyelewengan atau disalahgunakan oleh mustahik.

Adapun kelebihan dan kekurangan dari zakat produktif ini para muzakki adanya prinsip pengembalian kepada pengurus zakat dan diadakan pengawasan terhadap usaha mereka. Dari segi kekurangannya zakat produktif yang ada di Masjid Besar Nurul Iman belum bisa melayani dalam partai besar dalam membuka usaha tersebut.

Anggota agar mau bekerja sama dan bekerja efektif dalam mencapai tujuan dalam pengelolaan zakat produktif pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang paling penting dan dominan dalam proses manajemen. Pelaksanaan atau sering disebut juga pengarahan, dapat diterapkan setelah rencana, organisasi, dan anggota apabila fungsi ini diterapkan, maka proses merealisasikan tujuan pun dimulai.<sup>23</sup>

Pengawasan dalam pengelolaan zakat melalui lembaga amil zakat merupakan proses akhir yang dilakukan dalam proses pengelolaan. Pengawasan merupakan proses monitoring anggota yaitu para amil dalam proses melaksanakan tugas mengelola zakat dan membandingkannya dengan kepuasan mustahik, organisasi

<sup>23</sup> Melayu S.P. Hasibuan, pengelolaan zakat atau LPZ di Masjid Raya Nurul Iman Ukui



pengelola zakat yang dimaksud adalah lembaga amil zakat infak dan shadoqoh di Masjid Raya Nurul Iman Uku.

Pendistribusian konsumtif adalah zakat yang diberikan kepada para mustahik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. pola penyaluran dana zakat diberikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung. Penyaluran zakat secara konsumtif diberikan kepada siswa yang kurang mampu dalam bentuk beasiswa miskin dalam bentuk pemenuhan kebutuhan sekolah seperti tas, sepatu serta seragam sekolah. pendistribusian secara konsumtif ini jugak diberikan kepada mustahik dalam bentuk sembako atau uang tunai. Dalam pendistribusian dana zakat secara konsumtif dilakukan setiap bulan jika dana yang terkumpul sudah cukup untuk dibagikan kepada mustahik. setiap mustahik yang mendapatkan bantuan secara konsumtif, Lembaga Pengelola Zakat ( LPZ ) Masjid Nurul Iman memberikan dana kepada mustahik sebesar Rp.200.000, - ( dua ratus ribu rupiah ) sampai Rp.250.000,- ( dua ratus ribu lima puluh rupiah ) perbulan, tergantung dana yang terkumpul perbulannya.

Selain mustahik harus mempunyai surat keterangan tidak mampu ( SKTM ) dari kelurahan, pihak lembaga pengelola zakat ( LPZ ) Masjid Nurul Iman bekerja sama dengan RT maupun RW pertukaran informasi mustahik, sekaligus membantu tim survey dalam proses pembuktian data kebenaran mustahik. Saat melakukan survey Lembaga Pengelola Zakat ( LPZ ) Masjid Nurul Iman memiliki kriteria orang yang berhak menerima zakat, diantaranya:

- 1) Rumah mustahik berdinding papan

Dalam hal melakukan survey, pihak lembaga pengelola zakat melihat kondisi rumah yang ditempati mustahik, yang menjadi kategori ini rumah tersebut berdinding papan, berlantai papan atau berlantaikan tanah

2. termasuk fakir atau miskin

mustahik harus mempunyai surat keterangan tidak mampu kelurahan (SKTM) setempat

3. tidak memiliki pekerjaan tetap





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang menjadi kriteria orang yang berhak menerima zakat, mustahik tersebut tidak mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

b. pendistribusian produktif

sedangkan bantuan secara produktif yaitu membantu para mustahik untuk meningkatkan kesejahteraan baik perorangan maupun secara kelompok dalam perorangan memberikan bantuan untuk mustahik yang hendak membuka suatu usaha. pola penyaluran dana zakat kepada mustahik yang dipinjamkan oleh amil untuk kepentingan aktifitas suatu usaha. dalam bantuan secara produktif ini pihak lembaga pengelola zakat (LPZ Masjid Nurul Iman memberikan pelatihan dan modal kepada mustahik yang akan menjalankan usaha dengan syarat dana yang dipinjam dikembalikan secara berangsur-angsur dan semampunya.

Bantuan secara produktif ini bertujuan agar mustahik yang dibantu dapat meningkatkan ekonomi keluarganya serta harapan terbesar Lembaga Pengelola Zakat ( LPZ ) Masjid Nurul Iman inimestahik yang ekonominya sudah meningkat kelak ia akan menjadi muzzaki. Sedangkan pendistribusian secara produktif dana yang diberikan tergantung usaha apa yang dijalankan mustahik. bantuan yang diberikan lembaga pengelola zakat ( LPZ ) Masjid Nurul Iman ini berkisaran antara Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah )sampai saat ini jumlah mustahik yang menerima bantuan secara produktif berjumlah 20 orang sedangkan mustahik yang membutuhkan dana ini mencapai 200 orang . mustahik yang menerima bantuan secara produktif ini masih sedikit yang mampu mengembalikan dana yang mereka gunakan, bahkan sebagian mustahik tidak mengembalikan dana yang mereka gunakan karena usaha yang mereka jalankan tidak berjalan dengan baik bahkan tutup usahanya.

Pengurus lembaga pengelola zakat ( LPZ ) Masjid Nurul Iman kecamatan ukui selalu melihat kondisi usaha yang dilakukan oleh mustahik, apakah masih bisa mencicil atau tidak, apabila masi bisa



mencicil maka mustahik diharuskan untuk mencicil dana yang sudah dipergunakan untuk usaha tersebut tetapi apabila sudah tidak mencicil karena usahanya sudah tidak ada lagi maka dana yang diberikan tersebut menjadi zakat konsumtif pemantauan ini dilakukan karena dana yang diberikan tersebut adalah dana zakat produktif yang sifatnya bergulir, yang juga dapat diberikan kepada yang mustahik lain.

Mustahik yang mendapatkan bantuan dana zakat untuk modal usaha, memang harus mengembalikan dana tersebut secara berangsur-angsur dengan cara mencicil. Namun masih ada yang belum dapat mencicil karena usahanya sudah tutup. Hal ini memang menjadi kendala menjadi pengembangan dana zakat, karena dana zakat produktif diharapkan dapat dikembangkan kepada mustahik lain dalam rangka untuk membantu usaha dan perekonomian mereka, tetapi untuk lembaga pengelola zakat Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui belum dapat dilakukan secara maksimal karena disamping dana yang terkumpul jumlahnya tidak terlalu besar, dan yang sudah disalurkan tidak dapat dikembalikan secara keseluruhan karena kondisi usaha yang dilakukan mustahik belum berhasil.

Penyaluran dana zakat yang disalurkan oleh pengurus lembaga pengelola zakat (LPZ) Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui belum menampakan hasil yang memuaskan, karena baru sedikit dari mustahik yang berhasil dalam menjalankan usahanya, sedangkan sebagian besar dari mustahik tersebut belum berhasil dalam menjalankan usahanya, sehingga tidak dapat mengembalikan dana yang telah diberikan tersebut, pendayagunaan harta zakat yang memang bukan untuk keperluan konsumtif belaka bagi orang-orang yang berhak menerimanya, namun lebih jauh dapat juga digunakan sebagai peningkatan kesejahteraan melalui usaha-usaha seperti yang dijelaskan di atas, namun dalam kenyataannya penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh pengurus Lembaga Pengelola Zakat (LPZ)

Masjid Nurul Iman ini mengutamakan penyaluran kepada masyarakat fakir dan miskin

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pendistribusian ini ada beberapa tahap atau prosedur yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat ( LPZ ) Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan diantaranya sebagai berikut:

- 1) mustahik mengajukan proposal yang dibuat
- 2) kemudian Lembaga Pengelola zakat ( LPZ ) Masjid Nurul Iman mendata nama mustahik yang akan dibantu dan dalam bentuk apa yang bantuan yang mustahik ajukan
- 3) kemudian lembaga pengelola zakat ( LPZ ) Masjid Nurul Iman mensurvey dengan mengajukan instrumen survey dalam mustahik
- 4) setelah disurvey mustahik , kemudian dana akan disalurkan sesuai prosedur.

Pendistribusian / penyaluran ini haruslah tepat sasaran , dan dana zakat ini diberikan kepada mustahik yang mengajukan proposal dan sudah survey lembaga pengelola zakat ( LPZ ) Masjid Nurul Iman akan membina dan mengevaluasi usaha mustahik tersebut .

Dengan adanya Lembaga Pengelola Zakat ( LPZ ) Masjid Nurul Iman ini dapat membantu orang-orang yang kurang mampu, untuk mengembangkan usahanya maupun kebutuhan pokok serta biaya berobat dan juga sekolah. dengan implementasi pendistribusian yang dilakukan Lembaga Pengelola Zakat ( LPZ ) Masjid Nurul Iman sesuai dengan prosedur , Lembaga Pengelola Zakat ( LPZ ) Masjid Nurul Iman melakukan survey kerumah mustahik , serta memberikan instrumen atau pertanyaan sesuai dengan prosedur dan jika sesuai tetandarisasi barulah lembaga pengelola zakat ( LPZ ) Masjid Nurul Iman memberikan dana zakat secara langsung kepada mustahik baik di Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui kabupaten pelalawan atau kerumah mustahik itu sendiri.

Ada beberapa fungsi manajemen zakat produktif

- 1) Meningkatkan taraf ekonomi
- 2) Pengembangan usaha bagi masyarakat dalam meningkatkan taraf perekonomian , bagi penerima zakat produktif ini



digulirkan kepada para mustahik dan dapat dikembangkan kepada yang lain dan terus –menerus.

Disamping zakat produktif ini untuk para mustahik dan juga digunakan untuk membantu fakir miskin bagi yang bisa untuk pengembangannya khusus di masjid besar nurul iman , zakat produktif ini diawasi oleh pengurus zakat tersebut .

Dalam pengelolaannya terlebih dahulu diawali dengan survy ketempat tinggalnya , layak atau tidaknya untuk menerima .

Kepada para mustahikdiberikan keterampilan khusus sehingga tidak terjadi penyelewengan atau disalah gunakan oleh mustahik.

Adapun kelebihan dan kekurangan zakat produktif ini para muzakki adanya prinsip pengembalian kepada pengurus zakat dan diadakan pengawasan terhadap usaha mereka .dari segi kekurangannya zakat produktif yang ada dimasjid basar nurul iman belum bisa melayani dalam partai besar dalam membuka usaha tersebut.

Zakat produktif yang ada dimasjid besar nurul iman , mulai dari penerimaan dari para muzakki yang diterima satu kali sebulan dan ada yang mengantar kemasjid dan ada pula melalui ketua kelompok ( KT ) dan setelah dikumpulkan kemudian didata orang-orang yang berhak menerimanya ada beberapa asnap yang terdiri dari 8 asnap yaitu

- 1) Fakir .mereka yang hamper tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok
- 2) Miskin . mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup
- 3) Amil. Mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat
- 4) Mualaf mereka yang baru masuk islam dan membutuhkan bantuan untuk mengeluarkan dalam tauhid dan syariah
- 5) Hamba sahaya budak yang ingin memerdekakan dirinya
- 6) Ghorimin. Mereka yang berhutang untuk kebutuhan dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Fisabilillah mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah jihat dan sebagainya
- 8) Ibnuh sabil mereka yang kehabisan biaya diperjalanan dalam ketaatan kepada Allah.

Setelah zakat itu kemudian didata para mustahik yang ada dikelurahan ukui, kemudian dipanggil ke masjid .setelah itu diberikan pendalaman keagamaan dan diberikan tausyah kepada para mustahik.

Untuk zakat produktif yang ada di masjid besar nurul iman ini, disesuaikan dengan jumlah yang terkumpul, kemudian dijadikan modal usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan setempat seperti membuka warung kecil-kecilan seperti menjual gorengan , beternak ikan , usaha sarapan pagi dll.

Untuk pengelolaan ini, zakat produktif yang ada di masjid besar nurul iman tidak ada bekerjasama dengan lembaga lainnya, murni dari zakat yang terkumpul . dan mandiri dalam penggelolaannya.

#### B.Pembahasan

Bab ini penulis menganalisis lebih lanjut dari data yang telah disajikan. analisis ini menggunakan implementasi pendistribusian Zkat produktif dilembaga pengelola zakat ( LPZ ) Masjid Nurul Iman Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan

Dalam penelitian ini , penulis menggunakan penelitian yang bersifat analisis kualitatif atau suatu analisis dengan memaparkan atau menjelaskan kalimat data untuk memperoleh kesimpulan.

##### a. Perencanaan Zakat produktif

Menurut James A.F. Stiner dan yang dikutip oleh Sri Wiludjeng dalam bukunya “Pengantar Manajemen” manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan menggunakan semua



sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan.

Manajemen dikatakan sebagai proses, karena dalam manajemen terdapat adanya kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan, misalnya kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Kegiatan satu sama lain tidak bisa dipisahkan atau dengan kata lain saling terkait (terpadu), sehingga akan membentuk suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu manajemen disebut sebagai sistem.

Perencanaan begitu penting karena beberapa hal sebagai berikut:

- a. Tanpa perencanaan berarti tidak dapat mengatur meningkatkan taraf ekonomi
- b. Tanpa perencanaan berarti tidak ada yang mengatur perkembangan usaha bagi masyarakat dalam meningkatkan taraf perekonomian
- c. perencanaan merupakan dasar pengendalian , karena tanpa rencana , pengendalian tidak akan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin
- d. Tanpa perencanaan tidak ada keputusan dan proses manajemen

Berdasarkan Hal berikut , penulis berkesimpulan bahwa perencanaan pengelolaan zakat melalui LPZ yang di lakukan oleh Lembaga Zakat adalah baik,karena LPZ Ukui melakukan proses perencanaan yang dilakukan secara sistematis dan bertahap.

Lembaga Pengelola Zakat di Ukui

Merencanakan pengelolaan zakat melalui Lembaga Pengelolaan Zakat dengan menganalisa apa saja yang dibutuhkan dalam zakat produktif seperti merencanakan dari mana sumber dana yang didapat untuk mengelola zakat produktif ini,untuk saat ini dan masa yang akan datang merencanakan letak gedung yang strategis,merencanakan dan mengelola apa saja barang-barang yang dibutuhkan masyarakat untuk menjalankan usaha mereka,merencanakan siapa saja orang yang akan ditugaskan untuk mengelola zakat produktif dan membuat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



anggaran perkiraan dana dalam sebulan dan membuat apa saja persyaratan yang wajib menerima zakat tersebut sudah melakukan dengan baik sebab memiliki tahapan perencanaan yang bertahap.

Mustahik yang mendapatkan bantuan dana zakat untuk modal usaha, memang harus mengembalikan dana tersebut secara berangsur-angsur dengan cara mencicil. Namun masih ada yang belum dapat mencicil karena usahanya sudah tutup. Hal ini memang menjadi kendala dalam pengembangan dana zakat, karena zakat produktif diharapkan dapat dikembangkan kepada mustahik lain dalam rangka untuk membantu usaha dan perekonomian mereka, tetapi untuk lembaga pengelola zakat masjid nurul iman kecamatan ukui belum dapat dilakukan secara maksimal karena disamping dana yang terkumpul jumlahnya tidak terlalu besar, Adapun usaha yang dilakukan mustahik, seperti membuka warung, kedai dan usaha rumah tangga lainnya.

Lembaga Pengelola Zakat di Ukui juga menetapkan dengan jelas tugas-tugas yang dilakukan oleh pengurus zakat di Masjid Nurul Iman Ukui supaya dapat bekerja dengan baik dalam mengelola zakat tersebut.

Secarah keseluruhan peneliti berkesimpulan bahwa proses pengorganisasian pengelolaan zakat melalui Masjid Raya Nurul Iman Ukui adalah baik.hal ini sesuai proses pengorganisasian yang baik untuk mencapai tujuan organisasi yang dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

- a. Ketua wajib mengetahui tujuan organisasi yang hendak dicapai,apakah profit motif atau servis motif.
- b. sekretaris wajib mengetahui , merumuskan , dan menspesifikasikan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan menyusun daftar kegiatan-kegiatan yang dilakukan.
- c. bendahara wajib mengelompokan kegiatan-kegiatan kedalam beberapa kelompok atas dasar tujuan yang sama.
- d. seksi wajib menetapkan besarnya wewenang yang akan didelegasikan kepada setiap departemen.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Komentar saya tentang perencanaan dan hasil penelitian

Menurut saya perencanaan adalah membahas tentang tujuan dalam suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kegiatan yang lebih baik maka dari itu kita perlu merencanakan sesuai dengan kegiatan yang ada dan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan contohnya yaitu adalah proses perencanaan secara tertulis yaitu menentukan tujuan kita wajib menentukan goal atau yang ingin dicapai akan mempermudah kita untuk mendukung arah kemas depan dapat digunakan sebagai proses terus –menerus dalam menangani masalah atau kesempatan selain untuk menetapkan rencana tahunan merupakan sumber informasi yang vital sebelum persiapan anggaran dan merupakan sarana untuk melaksanakan rencana jangka pendek dan memastikan pemahaman dan komitmen terhadap rencana itu berbeda dengan pemikiran strategis dan perencanaan jangka panjang karena bersifat analitis dengan pengambilan keputusan berdasarkan data lebih berfokus pada intern organisasi disamping lebih spesifik dan lebih rinci dibanding pemikiran strategis dan perencanaan jangka panjang , sedang kan penelitian membahas tentang zakat produktif yang ada di masjid besar nurul iman ukui , mulai dari penerimaan dari para muzakki yang diterima satu kali sebelum dan ada yang mengantar kemasjid dan ada pula melalui ketua kelompok ( KT )dan setelah dikumpulkan kemudian didata orang yang berhak menerimanya setelah zakat itu terkumpul kemudian didata para mustahik yang ada dikelurahan ukui kemudian dipanggil kemasjid , setelah itu diberikan pendalaman keagamaan dan diberikan tausyah kepada para mustahik untuk zakat produktif yang ada di masjid besar nurul iman ini,disesuaikan dengan jumlah yang terkumpul , kemudian dijadikan modal usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan setempat ,seperti membuka warung kecil-kecilan seperti menjual gorengan , beternak ikan ,usaha sarapan pagi dan lain-lain.